

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA
BARAT**

Sarjan¹, Jayadi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cordova

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk itu, penelitian ini menggunakan konsep Partisipasi Masyarakat dan konsep Peraturan Daerah sebagai kerangka konseptual dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggabungkan sumber data primer dan sekunder guna mendukung hasil yang valid. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dengan cara lisan dan tulisan dalam uji publik dan dengar pendapat dalam rapat pembahasan dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yaitu, pihak SKPD (Prakarsa) akademisi, organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. (2) Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah bentuk partisipasi manipulatif yaitu model partisipasi ini adalah keanggotaan bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-kelompok. (3) Ada keterbatasan dalam proses partisipasi dikarenakan mekanisme yang menempatkan peran dan serta masyarakat hanya dalam ruang lingkup yang kecil. (4) Tidak berimbangya wacana dari pihak pemerintah ke pihak masyarakat karena pembahasan dalam uji publik dan rapat dengar pendapat yang hanya mengedepankan pendapat dari pihak pemrakarsa rancangan peraturan daerah daripada pendapat dan masukan dari masyarakat. (5) Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai sarana sosialisasi tentang proses pengajuan rancangan peraturan daerah di kabupaten Sumbawa Barat dalam uji publik yang masih berupa naskah. (6) faktor-faktor pendukung: (a) Adanya Regulasi tentang Partisipasi Masyarakat, (b) Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat yang Profesional dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (c) Sarana dan Prasarana untuk Menerima Aspirasi Masyarakat Sumbawa Barat. (7) faktor-faktor penghambat: (a) Kurang luasnya lingkup sosialisasi/uji publik pemerintah. (b) substansi ide dalam partisipasi masyarakat kurang tepat. (c) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten Sumbawa Barat,

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dikenal sekarang ini merupakan manifestasi dari pecahnya sistem pemerintahan sentralistik yang menarik hampir seluruh kewenangan pemerintahan ke pusat. Sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah maka otonomi seluas-luasnya sebagaimana dituangkan dalam UU No 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan TAP MPRS No.XXI/MPRS/1966 dibalik menjadi apa yang disebut oleh UU itu dengan “pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab”. Pembalikan ini dilakukan dengan dalih bahwa bahwa otonomi seluas-luasnya sudah tidak cocok lagi dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh sebab itu harus diubah. Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung mengganti kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri menjadi otonomi yang menjalankan amanat dan kekuasaan pusat di daerah.

Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan mengelolah potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pembangunan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma di berbagai bidang kehidupan.

Pemberian otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menimbulkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian itu pula kebijakan otonomi daerah telah menjadi pemicu lahirnya ribuan Peraturan Daerah di berbagai propinsi dan kabupaten. Dalam proses pembentukan suatu perda, masyarakat berhak memberi masukan, baik secara lisan

maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini, dimulai dari proses penyiapan pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat ini dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 237 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penjelasan Pasal 237 (3) tersebut menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda haruslah diatur secara lebih jelas.

Melihat persoalan yang telah di paparkan sebelumnya, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai fokus kajian yang juga merupakan daerah otonom, diberikan kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan

termasuk membuat kebijakan dan peraturan-peraturan daerah demi mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi tujuan peneliti untuk diteliti lebih dalam lagi.

Melihat hal itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengaplikasikan prinsip partisipatif yang juga merupakan salah satu dari prinsip *good governance* dalam melibatkan masyarakat terhadap penyusunan kebijakan di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti terdorong untuk meneliti tentang “*Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat*”.

Berdasarkan uraian di atas, Laporan Penelitian ini akan menjawab mengenai (1) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019. (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2018). Dengan demikian, metode ini dapat memberikan pemahaman mendalam, menyeluruh, rinci, serta dapat memberikan penjelasan secara luas tentang persoalan yang sedang diteliti.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap

identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan. Carter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1989) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005:2) merinci fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebijakan,
2. Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi,
3. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Komunikasi,
4. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa,
5. Partisipasi Masyarakat sebagai Terapi

Konsep Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/ Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/ Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif atau pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 1998:3) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif yaitu *“suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara menyeluruh sebagai bagian dari suatu keutuhan.”*

HASIL PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

Menurut Siahaan (2002:4), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu:

1. Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.
2. Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (counsellors) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.
3. Dari segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.
4. Keuntungan lain dan *public participation* adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku *they/we* menjadi perilaku *us*.
5. Sementara itu menurut Sanoff (2000:9), tujuan utama partisipasi adalah: (1) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; (2) untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat

desain keputusan untuk memperbaiki rencana; dan (3) untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

1. Faktor-faktor Pendukung

Adanya aturan atau regulasi yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang telah bekerja secara profesional dalam proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, serta tersedianya sarana dan prasarana untuk menerima masukan secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

a. Adanya Regulasi Tentang Partisipasi Masyarakat

Pada Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan, bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Maka dari itulah secara nasional pemerintah telah memberikan peluang yang sangat besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini yaitu proses penyusunan rancangan peraturan daerah. Selain itu melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yang di dalamnya secara jelas mengatur bagaimana tata cara pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi atau memberikan masukan terhadap pembentukan suatu rancangan peraturan daerah.

b. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Eksekutif dan Legislatif) yang Profesional dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selama ini dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah sudah sangat bekerja secara profesional. Mereka dalam tahap pengajuan rancangan pertauran daerah yang mengharuskan pembentukan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan uji publik untuk menjangring masukan dan pendapat dari masyarakat guna berpartisipasi dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut.

“Selama ini, bukan kami menganggap bahwa kami sudah sangat bekerja secara profesional tetapi masyarakat sendiri bisa menilai bagaimana cara kerja kami dalam mengikut sertakan masyarakat dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah mulai pada saat penyusunan naskah akademik, dan pada saat uji Publik Dari situlah masyarakat kami berikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi”. (Sudarli, Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 24 Juni 2020).

c. Sarana dan Prasarana untuk Menerima Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat

Selain dua faktor tersebut di atas, salah satu faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah adanya sarana dan prasarana yang disediakan para inisiator atau anggota dewan (DPRD) sebagai pihak legislatif juga pemkab Sumbawa Barat sebagai pihak eksekutif kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau aspirasi.

“Masyarakat yang tidak dapat hadir pada saat uji publik dapat memberikan masukan dan pendapatnya memberikan atau mengajukan masukan atau kritiknya secara langsung kepada DPRD atau SKPD terakait prakarsa (Ahmad Yani, Kepala Bidang Adm. Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 29 Juni 2020).

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas, telah jelas bahwa selama ini DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan ruang pada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah.

2. Faktor-faktor Penghambat

a. Tidak meluasnya lingkup sosialisasi Pemerintah

Berbicara masalah lemahnya itu sangat terlihat jelas dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis. Bahwa selama ini yang terlihat terkait masalah proses penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) itu hanya di ketahui oleh segelintir masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Secara umum saya tidak tahu bahwa ada pembahasan Raperda saat ini baik itu dari Pemerintah Daerah (Eksekutif maupun dari inisiatif Legislatif (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat, karena tidak ada spanduk atau pemberitahuan ke masarakat umum” (M. Asrin masyarakat Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)

Hal ini juga dibenarkan oleh Jaya Putra selaku Kepala Desa Seteluk Tengah. Dalam wawancaranya dikatakan bahwa *“Kami selaku pihak pemerintah Desa biasanya hanya di undang pada saat uji publik saja, dan sebelumnya tidak ada sosialisasi tentang adanya Rancangan peraturan Daerah yang akan dibahas baik itu dari pemerintah daerah maupun dari Legislatif DPRD”*.

b. Substansi Ide Masyarakat dalam Partisipasi Kurang Tepat

Hambatan berikutnya yang terjadi dari pada partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu faktor pengetahuan masyarakat yang kurang memahami dengan baik substansi dari Ranperda yang akan diajukan. Dalam pensosialisasian Raperda pada masyarakat (uji Publik) yang berupa uji Publik sebelum di ajukan dalam pembahasan terkadang didapati bahwa partisipasi masyarakat secara kuantitas memang sangat aktif dan antusias. Namun hambatan yang sering muncul adalah terkadang masyarakat kurang memahami substansi

dalam Raperda yang diajukan sehingga terkadang membuat rancu redaksi yang ada pada Raperda.

“Masyarakat hanya mempertanyakan latar belakang, histori dari lahirnya Raperda tersebut sementara hal itu telah dengan jelas kami bahasakan dalam naskah akademik dan dari pemaparan pematari, begitu pula redaksi kalimat yang di ajukan banyak yang tidak baku sehingga mesti mendapatkan perbaikan di sana sini” (Masadi, Anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan selaku Ketua PANSUS II Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat)

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa pada dasarnya semua ide dan masukan dari masyarakat yang hadir dalam uji publik tersebut sangatlah baik namun terkadang keluar dari substansi ataupun bahasa yang dikemukakan tidak bisa secara gamblang dimasukkan dalam Raperda sehingga harus mengalami perbaikan redaksi terlebih dahulu yang ketika pada akhir seminar akan diberitakan pada masyarakat yang hadir tentang masukan ataupun pendapat yang telah mereka berikan. Agar tidak terjadi keluhan di waktu mendatang ketika peraturan daerah sudah ditetapkan.

c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Faktor yang tak kalah pentingnya sebagai faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah adalah dari masyarakat itu sendiri, dimana yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil penelitian langsung yang dilakukan penulis yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dari pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah. Dari penelitian yang dilakukan penulis, juga terlihat masyarakat cenderung tidak peduli akan haknya sebagai objek atau bahkan subjek dari suatu peraturan daerah untuk berpartisipasi dan enggan untuk turut berpartisipasi dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah. Masyarakatlah yang ternyata enggan untuk ikut mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Setiap ada rancangan peraturan daerah yang kami akan bentuk, itu kami sudah sangat berusaha untuk melibatkan masyarakat. Sebelum pembahasan lebih lanjut dibuatkan uji publik berupa rapat dengar pendapat dengan mengundang semua elemen-elemen perwakilan masyarakat secara umum melalui undangan langsung. Semuanya ini kita lakukan guna menggaet atau meminta partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah sehingga bagi siapapun yang ingin hadir ketika membaca ataupun mendengar undangan tersebut bisa datang ke tempat yang telah disebutkan” (Mulyadi, Kepala Bagian Persidangan Perundang-undangan dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 30 Juni 2020).

Hal ini juga dibenarkan oleh Syafruddin, selaku Wakil Badan Legislasi. Dalam wawancaranya dikatakan bahwa dari seratus undangan yang di sebarakan biasanya hanya sekitar lima puluhan undangan saja yang hadir dalam rapat ataupun uji Publik. Lebih lanjut diketahui bahwa hal ini diakibatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyatnya atau bahkan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sangatlah kurang sehingga masyarakat banyak yang tidak peduli pada proses legislasi di kabupaten Sumbawa Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dengan cara lisan dan tulisan dalam uji publik dan dengar pendapat dalam rapat pembahasan dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yaitu, pihak SKPD (Prakarsa) akademisi, organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
2. Bentuk partisipasi dalam penyusunan Ranperda adalah bentuk partisipasi manipulatif yaitu model partisipasi ini adalah keanggotaan bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu.
3. Ada keterbatasan dalam proses partisipasi dikarenakan mekanisme yang menempatkan peran dan serta masyarakat hanya dalam ruang lingkup yang

kecil, dibatasi hanya pada saat rapat dengar pendapat, uji publik, dan cara lain yang ditentukan oleh pengusul rancangan peraturan daerah.

4. Tidak berimbangya wacana dari pihak pemerintah ke pihak masyarakat karena pembahasan dalam uji publik dan rapat dengar pendapat yang hanya mengedepankan pendapat dari pihak pemrakarsa rancangan peraturan daerah daripada pendapat dan masukan dari masyarakat. Sehingga uji publik dan rapat dengar pendapat bisa dikatakan hanya menjadi formalitas saja.
5. Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai sarana sosialisasi tentang proses pengajuan rancangan peraturan daerah di kabupaten Sumbawa Barat dalam uji publik yang masih berupa naskah dalam draft raperda dan dalam rapat paripurna untuk menyaksikan proses pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah di ajukan.
6. Faktor – Faktor Pendukung
 - a. Adanya Regulasi tentang Partisipasi Masyarakat
 - b. Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat yang Profesional dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
 - c. Sarana dan Prasarana untuk Menerima Aspirasi Masyarakat Kab. Sumbawa Barat
7. Faktor-faktor Penghambat
 - a. Kurang Luasnya Lingkup Sosialisasi/uji publik pemerintah
 - b. Substansi Ide dalam Partisipasi Masyarakat Kurang Tepat
 - c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berpartisipasi
8. Mekanisme partisipasi masyarakat diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 atas perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 96 ayat (1);
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 90 ayat (1);
 - c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

REFERENSI

- Haris, Syamsuddin. 2007. Desentralisasi Dan Otonom Daerah. Jakarta: LIPI Pers
- Islamy, Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara
- KPK, 2008. Kedudukan Peran dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks Good Governance.
- Manan Bagir, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Penerbit LSH Jakarta, Tahun 1994
- Marijan, Kacung, 2011. Sistem Politik Indonesia, Jakarta; Kencana Prenada Media Group Penerbit Buku Kompas, 2004, Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, Jakarta; PT Kompas Media Nusantara
- Rush, Michael dan Philip Althoff, 2008, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta; Rajawali Pers
- Simamora, Sahat, 1994. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Jakarta; PT Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama
- Widjaja, H. A. W. 2004. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prafasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumbawa Barat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

<http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikifikasi>

<http://www.kompasiana.com/posts/type/opinion/://gerryprotokol.wordpress.com/2020/06/22/parisipasi-masyarakatdalamperencanaan-pembangunandaerah/ttp://19/06/2020/GoogleTerjemahanmaknaterjemahan.htm>